

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kota Banda Aceh sehingga memberi dampak positif dan signifikan terhadap pencapaian target pembangunan bidang pendidikan, perlu menyusun Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2019 - 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan adalah dokumen yang berisikan pedoman perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kota Banda Aceh yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019-2027.

BAB II

RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTSUS
DAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019-2027.

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019-2027 Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KEBIJAKAN DAN KONDISI KEKINIAN
PENDIDIKAN
BAB IV : EVALUASI BELANJA BIDANG PENDIDIKAN
BAB V : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PEMANFAATAN DANA OTSUS DAN DAK
FISIK BIDANG PENDIDIKAN

BAB VI....

BAB VI : KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMANFAATAN
DANA OTSUS DAN DAK FISIK BIDANG
PENDIDIKAN

BAB VII : PENUTUP
LAMPIRAN

- (2) Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Desember 2019 M
26 Rabiul Akhir 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Desember 2019 M
26 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

B A H A G I A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004